

Pemahaman Menjauhi Zina menurut Pandangan Mufasir

Nafisah binti Ramli

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nafisahuin@gmail.com

Abstract: Social phenomena that occur in today's society, especially young people cannot distinguish between actions that can bring them closer to adultery. To avoid mistakes in understanding religion, it is necessary to study the understanding of the verses of the Qur'an from the opinions of the commentators, both classical and contemporary interpreters. This study is bibliographic in nature, and the data were obtained through the tahlili interpretation method. The main focus of this paper is to see the understanding of the commentators about the verse *lâ taqrabu* fornication. The results showed that the mufassir understood the meaning of *lâ taqrabu* adultery to include a prohibition on all actions that encourage adultery, both externally such as dating, *ikhtilat* between men and women, handshakes between men and women, showing jewelry, wearing perfumes in public places. public, technological advances, as well as internal ones, such as daydreaming, so as to arouse feelings and hearts.

Keywords: *Adultery, Immorality, Mufasir*

Abstrak: Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sekarang, terutama kaum muda mudi tidak dapat membedakan perbuatan yang dapat mendekatkan mereka pada zina. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami agama, perlu kajian tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dari pendapat para mufasir, baik penafsir klasik maupun kontemporer. Kajian ini bersifat kepustakaan, dan data didapatkan melalui metode *tafsir tahlili*. Fokus utama tulisan ini adalah melihat pemahaman para mufasir tentang ayat *lâ taqrabu zina*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mufassir memahami makna *lâ taqrabu zina* adalah mencakup larangan terhadap seluruh perbuatan yang mendorong kepada perbuatan zina, baik yang bersifat eksternal seperti berpacaran, *ikhtilat* antara laki dan perempuan, jabat tangan antara laki dan perempuan, memperlihatkan perhiasan, memakai wangi-wangian di depan umum, kemajuan teknologi, maupun yang sifatnya internal, seperti menghayal, sehingga menggugah perasaan dan hati.

Kata Kunci: *Zina, Maksiat, Mufasir*

Pendahuluan

Dalam masyarakat zaman sekarang golongan muda mudi banyak terdedah kepada ideologi barat yang masuk tanpa ada sekatan terlebih dahulu untuk dimuatkan kepada masyarakat. Dengan itu, kebanyakan media elektronik, media massa banyak memaparkan adegan-adegan yang mempertontonkan aurat, berpacaran, melihat video porno, hiburan yang melalaikan, membaca bahan-bahan porno dan pelbagai, mayoritas media elektronik banyak tertumpu kepada budaya barat. ¹

¹Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj. Chairul Halim, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 8.

Dengan adanya budaya barat golongan muda mudi akan merasa seronok karena bagi mereka ini adalah satu trend baru kepada mereka. Dan tanpa mereka sedari dengan adanya budaya tersebut ini menunjukkan salah satu larangan terawal untuk ke arah mendekati zina. Maka dengan itu, disinilah golongan muda mudi harus memahami apa itu larangan mendekati zina, sedangkan mereka dapat membedakan yang mana perbuatan zina dan yang mana perbuatan mendekati zina. Ini bermakna mereka hanya mengetahui sahaja perbuatan zina itu adalah keji tetapi mereka tidak mengamalkannya.

Walaupun berulang-ulang diingatkan bahwa zina itu hukumnya haram dan dosa besar. Seakan peringatan ini hanyalah sebuah “pernyataan” yang tidak perlu dihiraukan. Ideologi yang seperti ini seharusnya tidak menjangkiti umat Islam. Karena umat Islam memiliki aturan dalam hal ini. Pemikiran yang tidak disadari merusak umat Islam ini telah menjadikan mereka terjangkit virus budaya barat.

Kebanyakan umat Islam menganggap perzinaan itu adalah semata-mata melakukan persetubuhan haram dan inilah perbuatan maksiat yang dilarang keras dan merupakan satu daripada dosa-dosa besar. Sebenarnya, dalam agama Islam, bukan perbuatan zina itu saja yang dilarang tetapi termasuk juga tindak-tanduk apa saja yang membawa kepada terjadinya perbuatan yang terkutuk itu, yaitu berbagai perbuatan ke arah menghampiri zina yang disebut sebagai budaya *Taqrabu Zina*.²

Menurut al-Qurthubi, zina dalam al-Quran disebut “*fakhsya*” yakni perbuatan yang tergolong hina, jijik serta membawa kemudharatan kepada pezina. Setiap kejahatan yang dilakukan akan dikenakan hukum hudud. Para mufasirin sepakat “*fakhsya*” yang dimaksud adalah melakukan zina. Kata “*fakhsya*” yang menunjukkan pada perbuatan keji, yakni zina juga secara jelas diungkapkan dalam QS. al-Isra, [17]:32.

Dengan turunnya ayat di atas, larangan mendekati zina seperti berciuman, berpegang tangan, atau melihat dengan syahwat kepada lawan jenis secara nyata atau jelas maupun melalui media lain, seperti cetak dan elektronik yang dapat membangkitkan syahwat termasuk diharamkan secara nyata dalam al-Quran dalam QS. al-A’raaf: [7] : 33

Yang dimaksudkan perbuatan keji yang nampak adalah zina dan yang tersembunyi adalah ciuman dan sentuhan. Semuanya itu termasuk perbuatan zina.

²Azizah Ummu Sa’idah, *Terhina Karena Zina*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 14.

Berpacaran atau berdua-duaan di tempat yang umum yang sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda dianggap suatu kewajaran yang tidak bisa dicegah. Dalam pacaran sangat rawan timbulnya godaan setan dan nafsu syahwat yang akan merugikan pelakunya sendiri. Ahmad meriwayatkan dari pada “Amir bin Rabi’ah ra” bahwa Rasulullah saw. bersabda:³

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali masuk tempat mandi kecuali dengan air, dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali masuk tempat mandi tanpa pakaian, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka tidak akan duduk diatas seratus peminum arak, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya mahramnya (karena) sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga bersama kedua mereka itu.” (HR. Ahmad)⁴

Menurut Ibnu Katsir tentang “*Lâ Taqrabu Zina*” adalah perbuatan yang hampir kepada perzinaan atau berinteraksi dengan segala hal-hal yang dapat menimbulkan atau menjerumuskan ke lembah perzinaan. Perzinaan merupakan jalan atau perilaku yang sangat buruk. Perkara-perkara yang boleh mendekati kepada cabang zina seperti bacaan berbau pornografi, berdua-duaan dengan yang bukan mahran, melihat wanita atau lelaki yang tidak menutup aurat, mendengar musik-musik yang melalaikan, menonton film-film porno (dari televisi dan internet) dan sebagainya.⁵

Dimaksudkan dengan kata-kata “mendekati” itu ialah bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda. M. Quraish Shihab berpendapat bahawa mendekati zina ini adalah dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat terjerumus dalam keburukan itu atau boleh merangsang jiwa atau nafsu untuk mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan hubungan bebas.

Dalam masyarakat sekarang banyak berlakunya pembuangan bayi, anak luar nikah, perzinaan yang berleluasa dan sebagainya. Teknologi yang semakin canggih

³Azizah Ummu Sa'idah, *Terhina karena zina...*, 28.

⁴Ahmad Muhammad Bin Hambal, *Musnad al-Imam al-Ahmad*, Jilid 31 (Kairo: Maktabah Al-Tu'rats, t.th.), 61.

⁵Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisir al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jilid 3 (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), 55.

bukan saja membantu manusia, tapi dalam waktu yang sama dapat menjerumuskan manusia ke lembah perzinaan.⁶

Ternyata mayoritas masyarakat sekarang tidak lagi mengindahkan tentang perzinaan yang kecil yang boleh membawa kepada dosa besar. Justru keberadaan teknologi modern itu sering disalahgunakan untuk merealisasikan kehidupan yang mengasyikkan tanpa memperdulikan batasan syariat yang diunjurkan.

Dari uraian di atas penulis menjadi tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang ayat *Lâ Taqrabu zina* yang sesuai dengan larangan Allah swt., secara komprehensif dan mendalam dalam beberapa kitab tafsir yang menerangkan menghampiri zina secara jelas supaya masyarakat boleh mengerti.

Penafsiran Mufasir Klasik tentang *Lâ Taqrabu Zina*

Di sini penulis mengemukakan tiga penafsiran mufasir klasik tentang pemahaman *Lâ Taqrabu Zina* antaranya Muhammad Nasib ar-Rifa'i karyanya *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, Ahmad Mustafa al-Maraghiy karyanya *Tafsir al-Maraghiy* dan Al-Jashash karyanya *Ahkamul al-Quran*.

Muhammad Nasib ar-Rifa'i menjelaskan tentang ayat “ولا تقربوا الزنى” dalam firmannya melarang manusia dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya”, atau perbuatan yang hampir kepada perzinaan seperti berinteraksi dengan segala hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat.

Penafsiran ayat (إنه كان فاحشة وساء سبيلا) adalah perbuatan zina merupakan sejelek-jelek jalan, karena ia adalah jalannya orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah swt. dan melanggar perintahnya. Maka jadilah ia sejelek-jelek jalan yang menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam”.⁷

Ini bermakna kalimat “*taqrabu*” telah memberikan panduan untuk kita dalam menjauhi zina yaitu: Jangan sesekali mendekati zina, karena biasanya manusia akan mudah terpedaya dengan desakan nafsu seks, jangan membiarkan diri berada dalam suasana zina seperti berdua-duaan, melihat video yang mempertontonkan aurat dan jangan mengadakan majelis atau sesuatu yang dapat mendorong perbuatan zina seperti

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Keserasian Al-Quran*, Jilid 17 (Jakarta: Lentera Hati), 455.

⁷Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisir al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir...*, 55.

ikhtilat dan lain sebagainya. Dengan demikian itu, ia memahami makna *taqrabu zina* itu dari dua aspek iaitu segi eksternal dan internal.

Mufassir Ahmad Mustafa al-Maraghiy dalam menafsirkan ayat “ولا تقربوا الزنى إنه” و كان فاحشة وساء سبيلا” memahami makna “*taqrabu*” adalah larangan Allah swt. untuk mendekati zina karena ia merupakan awal mula sebab terjadinya zina. Ini adalah kiasan yang menunjukkan betapa hinanya perbuatan zina. Akan tetapi, beliau tidak menjelaskan dengan rinci permasalahan ini, hanya lahiriah (eksternal) saja, hanya menjelaskan perbuatan yang hina ini boleh membawa kepada banyaknya kehancuran seperti anak luar nikah, pembunuhan dan sebagainya.

Mufassir ini lebih menjelaskan betapa kejinya perbuatan zina dari perbuatan mendekati zina. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa mendekati zina itu merupakan awal sebab terjadinya zina. Hal ini sesuai dengan penafsiran klasik yang menafsirkan secara global yang sangat sukar untuk dipahami masyarakat sekarang.⁸

Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghiy di atas sedikit berbeda dengan penafsiran Abu Bakar Ahmad bin Ali Razi Al-Jashash, ia memahami makna ayat (ولا) (تقربوا الزنى) adalah kiasan dalam menjaga karena zina mendorong kepada syahwat untuk melakukan kekerasan dari pendekatan paling pasti, bila mendekati dengan sebab-sebab, sarana-sarana dan jalan yang menghantarkan kepada zina satu alasan tidak ada jaminan.

Penafsiran ayat (إنه كان فاحشة وساء سبيلا) sesungguhnya suatu perbuatan yang jelas keburukannya yang akan membawa kepada kerusakan. Adapun zina adalah perbuatan yang amat keji. Menurutnya lagi, Islam mengambil jalan satu langkah dua pencegahan dari pada mendekati zina, melarang percampuran bukan dalam keadaan terdesak, melarang berhias bukan untuk suami dengan perhiasan, serta menganjurkan perkawinan bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang kurang mampu menikah dan membenci hambatan yang mencegah perkawinan dalam menggunakan mahar, dan menyangkal takut serta kemiskinan karena anak-anak.⁹

Kesimpulannya, para mufassir diatas menggunakan pembahasan yang berbeda-beda dalam menafsirkan makna “*taqrabu*”, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam memahami makna “*taqrabu*”. Penjelasan yang diungkapkan di atas sangat sesuai dengan tujuan yang dikaji.

⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 13 (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 42.

⁹Abu Bakar Ahmad Bin Ali Razi Al-Jashash, *Ahkamul al-Quran*, Cet. 1, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 3066.

Penafsiran Mufasir Kontemporer

Di sini penulis mengemukakan tiga penafsiran mufassir kontemporer tentang pemahaman *Lâ Taqrabu Zina*, yaitu Hamka dalam karyanya *Tafsir Al-Azhar*, Abdurrahman Nashir As-Sa'di dalam karyanya *Tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fil Tafsir Kalamul Mannan* dan M. Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbah*.

Hamka mengungkapkan bahwa, ayat (*ولا تقربوا الزنى*) di sini adalah segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada perzinaan. Maksud yang dijelaskan adalah syahwat yang ada pada laki-laki dan perempuan. Khalwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan adalah termasuk dalam mendekati zina dan dilarang perempuan memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat.¹⁰

Penafsiran bagi ayat (*إنه كان فاحشة وساء سبيلا*) sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang paling buruk karena dapat menyebabkan seseorang itu akan masuk neraka serta ketidakjelasan nasabnya.

Menurut Hamka, menyatakan kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan yang membangkitkan nafsu kelamin. Dan katanya lagi, tempat yang sepi hembusan angin, dekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit dengan kulit, atau rabaan dan ciuman, semuanya adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seseorang perempuan. Ia memahami makna *taqrabu zina* lebih kepada pembahasan dari segi eksternal.

Memahami gaya bahasa yang digunakan oleh masing-masing mufassir, maka ditemui ungkapan-ungkapan yang pada hakikat dan tujuannya adalah sama, namun dikemukakan dengan gaya bahasa yang berbeda, seperti halnya dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Hamka sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Abdurrahman Nashir As-Sa'di.

Menurut Abdurrahman Nashir As-Sa'di dalam "*Taisir Al-Karim Ar-Rahman fil Tafsir Kalamul Mannan*", menjelaskan ayat (*ولا تقربوا الزنى*) itu lebih mengenai (*ablagh*) dari pada larangan hanya perbuatan zina itu sendiri, karena yang demikian itu mencakup larangan terhadap seluruh awalan-awalannya, dan faktor-faktor yang menyebabkan zina. Karena "siapa yang menggembala sekitar daerah larangan maka dia hampir jatuh ke dalamnya," terutama masalah ini yang dalam banyak jiwa adalah alasan paling kuat untuk itu.

¹⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. 3, Jilid 15 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 56.

Penafsiran bagi ayat (إنه كان فاحشة وساء سبيلا) Allah swt. menyifatkan buruknya zina dengan suatu perbuatan yang keji, artinya dosa yang dinilai buruk dalam syari'at, akal dan fitrah (naluri), karena kandungannya adalah pelanggaran atas keharaman di dalam hak Allah swt. hak perempuan, hak keluarga perempuan atau suaminya dan merusak kehormatan suami isteri, mencampur aduk keturunan dan keburukan-keburukan lainnya.¹¹

Dengan demikian, Abdurrahman Nashir As-Sa'di menjelaskan secara umum dengan menyatakan apa saja larangan terhadap seluruh faktor yang menyebabkan perzinaan. Sesuai dengan metode dan corak penafsiran yang digunakan, ia tidak menguraikan dengan rinci perbuatan mendekati zina seperti apa.

Menurut M. Quraish Shihab, mufassir yang masyhur dengan gaya bahasa yang digunakan dalam setiap penafsiran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

(ولا تقربوا الزنى) itu ialah bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda. Ia berpendapat bahwa menghampiri zina adalah melakukan hal-hal dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat terjerumus dalam keburukan atau dapat merangsang jiwa, nafsu untuk menghampiri zina. Sedangkan ayat (إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan hubungan bebas.¹²

Ia menjelaskan bahwa mengkhayalkan adalah termasuk zina hati karena terlalu asyik mengkhayalkan pasangan, orang yang disukai dalam keadaan belum menjadi mahram. Hal ini dapat bermula dengan pergaulan yang tidak terbatas baik di alam maya atau di alam realitis, dengan berbagai cara dan versi. Akhirnya hal tersebut memunculkan gangguan di dalam jiwa dan hubungan dengan Allah swt. Di sinilah berlakunya zina hati. Ia lebih memahami makna *taqrabu zina* dari aspek internal.

Memahami gaya bahasa yang digunakan oleh M. Quraish Shihab, sesuai dengan metode dan corak penafsiran yang digunakan pada masa sekarang, menguraikan dengan rinci makna mendekati zina, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa penafsiran mufassir klasik dan kontemporer mengenai pemahaman *Lâ Taqrabu Zina* telah diuraikan dengan jelas. Masing-masing dari mufassir telah menafsirkan dengan

¹¹Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 2, (Beirut: Panjimas, 2008), 275.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Quran...*, 455.

menempuh bentuk, metode dan corak penafsiran yang berbeda, akan tetapi tujuan yang sama.

Mengamati gaya bahasa yang digunakan, ditemui pemahaman yang berbeda, tetapi hal ini tidak mempunyai kesenjangan yang begitu berarti, karena pada hakikat dan tujuannya mereka sebagai para mufassir yang telah melahirkan karya-karya besar dalam khazanah tafsir tetap ingin menyatakan dan menegaskan bahwa, segala larangan yang terdorong kepada mendekati zina adalah diharamkan, karena ia adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang paling buruk, yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka, ketidakjelasan nasab dan menyebabkan penyakit yang berbahaya serta dapat menghancurkan kehormatan diri.¹³

Faktor terjadi zina

Unsur-unsur eksternal adalah unsur dari luar yang akan mendorong seseorang itu melakukan perbuatan yang mendekati perzinahan. Unsur-unsur eksternal ini di antaranya adalah berpacaran, *ikhtilat* antara Lelaki dan perempuan, kemajuan teknologi komunikasi, godaan syaitan, hiburan dan sebagainya.

1. Berpacaran

Bentuk hubungan teman antara laki-laki dan wanita yang bukan muhram bukanlah terlarang sama sekali. Namanya orang hidup dan bergaul, wajar bila berteman, misalnya di Kantor, di sekolah, di kampus dan di lingkungan. Namun kalau teman secara khusus secara mesra jelas hukumnya haram.

Sebab secara syariat, hubungan teman tapi mesra itu bentuk teknisnya yang paling minimal adalah berkhalwat yang diharamkan. Sedangkan khalwat berasal dari kata “*Khala*”, “*Yakhlu*” yang artinya menyepi atau menjauh dari keramaian. Khalwat dalam kaitan pergaulan laki-laki dan wanita maknanya adalah kencan atau berduaan yang terlepas dari keikutan sertaan orang lain.¹⁴ Rasulullah saw. Bersabda:

“Abdullah menceritakan kepada Yahya bin Ishak dikhabarkan kepada Ibnu La’iah dari Ibi Al-Zubir dari Jabir bin Abdullah, Berkata Rasulullah saw.: Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali masuk tempat mandi kecuali dengan air, dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali masuk tempat mandi tanpa pakaian, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka tidak akan duduk di atas seratus peminum arak, dan barang

¹³Wahbah Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Quran*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2007), 286.

¹⁴Abdurrahman al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Media Da’wah, 2004), 45.

siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali dia berkhawat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya mahramnya (karena) sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga bersama kedua mereka itu.”¹⁵ (HR. Ahmad)

Hadits di atas melarang kita jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya. Secara tegas Islam mengharamkan terjadinya khalwat, yaitu menyepinya dua orang yang berlainan jenis dan bukan mahram dari penglihatan, pendengaran dan kesertaan orang lain. Rasulullah saw. Telah menyatakan bila hal itu terjadi, maka yang ketiga adalah syaitan.

Sedangkan pertemuan yang bersifat umum, di mana terdapat sejumlah orang laki-laki dan juga hadir di dalamnya para wanita, yang perlu dilakukan minimal adalah agar tidak terjadi campur baur yang melewati batas-batas yang dibolehkan. Seperti melihat aurat, memegang, bersentuhan atau bertatap-tatapan satu sama lain yang bisa menimbulkan syahwat, karena dalam praktek seperti itu bisa terjadi zina mata, telinga, hati dan sebagainya.¹⁶

Dalam kehidupan modern, para laki-laki dan wanita yang bukan mahram melakukan pesta bersama, berdansa, berjoget, bernyanyi, memeluk, mencium, bersalaman dan bentuk percampuran lainnya yang diharamkan dalam Islam. Namun dalam Islam telah jelas bahwa berpacaran sebelum nikah adalah diharamkan dan ini adalah salah satu cabang terdorong kepada perbuatan mendekati zina.

Namun menjaga jarak seperti ini bukan berarti harus dengan sikap bermusuhan. Sebab permusuhan itu sendiri pun terlarang. Yang benar adalah mengurangi secara pasti kesempatan pertemuan hingga hilang lenyap. Jangan ada lagi pertemuan yang hanya berdua saja, juga tidak boleh ada lagi berkirim salam, baik langsung atau lewat mesej, email dan sebagainya.

Bentuk seperti ini bukan berarti bermusuhan, melainkan menghentikan total bentuk hubungan yang bersifat pribadi. Termasuk mengingat-ingat memori berdua sebelumnya. Bahkan kalau pernah berphoto berdua bersama, sebaiknya dimusnahkan saja, biar syaitan tidak lagi memanfaatkannya untuk menjerumuskan kepada kelalaian, termasuk benda-benda yang memiliki kenangan manis saat hal terlarang itu dilakukan. Biarlah semua kenangan pupus bersama angin, sebab jalan itu memang salah dan buntu.

¹⁵Ahmad Muhammad Bin Hambal, *Musnad al-Imam al-Ahmad...*, hal. 61.

¹⁶Ali Ahmad Abdul ‘Aal ath-Thahthawi, *Tanbih al-Lahi Syarh Kitab al-Manahi*, Terj. Ahmad Yunus, *297 Larangan Dalam Islam dan Fatawa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007), 129.

2. Ikhtilat antara Laki-laki dengan Perempuan

Seruan untuk bercampur baur antara dua insan berlainan jenis diserukan oleh gerakan pengaburan dan pemikiran menyimpang yang beranggapan bahwa campur baur merupakan urgensi jiwa, sosial dan ekonomi. Seruan ini salah, sebagaimana realita telah menunjukkan kegagalannya setelah nampak dampak-dampak dari campur baur tersebut, akibat dari itu semua adalah kerusakan yang terjadi dalam masyarakat dan keluarga.¹⁷

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim, makna “*ikhtilat*” yang berarti, bercampurnya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam satu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling melihat dan melakukan interaksi langsung tanpa adanya batasan. Perbuatan ini adalah salah satu sebab terbesar terjerumusnya seseorang dan masyarakat secara umum kepada perzinaan.¹⁸ Antara faktor-faktor haramnya *ikhtilat* seperti mesej tanpa urusan, telepon tanpa urusan, keluar rumah tanpa mahram, berbicara tanpa urusan dan bermacam-macam lagi bentuk fitnah komunikasi tanpa urusan antara lelaki dengan perempuan bukan mahram adalah antara jalan-jalan mendekati zina.

Teknologi tidak salah tapi manusialah yang suka menggunakannya dengan tujuan yang salah. Berurusan dengan lawan jenis menggunakan teknologi ini bukannya salah, tapi manusia suka menggunakannya untuk bergaul bebas atau *berikhtilat*. Dengan terjadinya pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan maka tercetusnya syahwat diantara kedua-duanya.¹⁹ Maka dengan itu, boleh terdorongnya perbuatan mendekati zina, sepertimana Imam Ibnu al-Qayyim berkata:

واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا

“Bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram (*ikhtilat*) adalah sebab dari maraknya tindakan keji dan perzinaan.”

Firman Allah swt. dalam Surat an-Nur ayat 30 dan 31:

“Katakanlah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan”. “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka

¹⁷Ahmad Hasan Ruqaith, *Qhadhaya Mu'shirah fi Mizan al-Islam*, Terj. Team Azzam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 149.

¹⁸Jaafar Salleh, *Batas-batas Aurat dan Pergaulan Serta Hukum Persolekan Dalam Islam...*, 16-28

¹⁹Ali Ahmad Abdul 'Aal ath-Thahthawi, *Tanbih al-Lahi Syarh Kitab al-Manahi...*, 678.

kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah swt., Wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya”. (QS. an-Nur, [24]:30-31).

Dalam kedua-dua ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kepada orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan dari melihat segala apa yang haram dan menjaga kemaluan dari perbuatan haram. Allah swt. mengharamkan perbuatan zina melalui ayat-ayat yang dia turunkan baik di dalam Taurat, Zabur, Injil maupun al-Quran, karena zina merupakan perbuatan keji.²⁰

Pandangan Islam terhadap fenomena *ikhtilat* di dunia pendidikan, dinyatakan bahwa hukum asal adalah haram karena perbuatan tersebut dapat menjadi jembatan menuju perzinaan. Kata lawan dari kata “*ikhtilat*” adalah “*khalwat*”. Kalau “*ikhtilat*” adalah “bercampur”, maka “*khalwat*” adalah “bersepi-sepi” dengan berdua-dua dengan si dia. Bila diamati, ternyata keduanya amat beda, tetapi ternyata meski berbeda, muaranya adalah satu, yaitu keduanya adalah celah yang rentan mengantar ke gerbang perzinaan.²¹

Setegas itu Rasulullah saw. memperingatkan kita untuk tidak berduaan dengan saudara-saudara suami. Sisi inilah yang banyak membuat orang terperosok pada kerusakan. Namun banyak juga manusia yang merasa dirinya aman dari perbuatan yang tidak senonoh karena berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Orang seperti itu hendaknya merenungkan beberapa perkara berikut:

1. Berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya hukumnya haram, walaupun dalam *ikhtilat* itu tidak terjadi apa-apa.
2. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram akan menimbulkan perbuatan syubhat dan gunjingan banyak orang.

²⁰Nashr bin Muhammad bin Ibrahim, *Tanbihul Ghafilin 2...*, hal. 50.

²¹Salim Bin Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2006), 221-223.

3. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram membuka peluang untuk berbincang-bincang, bermesraan dan saling berpegangan, yang semua itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya.
4. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram akan menimbulkan keraguan pada wali wanita, karena selalu memunculkan banyak masalah, sehingga susah sekali untuk keluar dari kesesatannya.²²

Menurut Yusuf Qardhawi, barangkali lebih baik bila digunakan istilah *liqa* (perjumpaan), *Muqabalah* (pertemuan) atau *Musyarakah* (persekutuan) laki-laki dengan perempuan. Dengan istilah itulah yang digunakan oleh remaja sekarang untuk mengelakkan daripada berlaku *ikhtilat* tetapi disebalik istilah tersebut salah digunakan yang boleh menyebabkan terdorong kepada perbuatan mendekati zina.²³

3. Berjabat tangan dengan yang bukan mahram

Berjabat tangan adalah salah satu kasus yang biasa terjadi merupakan kebiasaan-kebiasaan sosial yang salah dan melanggar hukum Allah swt. Berjabat tangan dengan sepupu perempuan dan ipar adalah lebih mudah terjadi.²⁴ Tangan lembut seorang wanita adalah salah satu bagian tubuh yang indah. Oleh karena itu, pria yang memegang tangan wanita biasanya secara reflek akan menerawangi seluruh tubuh wanita yang dihadapinya, dari sinilah pintu masuk syaitan terbuka lebar.

Hal itulah yang menjadi dasar agama kita melarang wanita berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, agar pintu gerbang yang dimaksud bisa tertutup rapat dari berbagai kerusakan dan fitnah. Demikian halnya dengan laki-laki, ia juga dilarang bersalaman dengan wanita selain mahramnya.²⁵ Rasulullah saw. bersabda:

"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". (رواه الطبراني)
"Sesungguhnya kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak halal."²⁶ (HR. Ath-Thabrani)

²²Hasan Zakariya, *50 Larangan untuk wanita...*, 17-19.

²³Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam: al-Fatawa al-Mu'ashirah*, Terj. Samson Rahman, Cet. 1, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 576.

²⁴Muhammad shalih al-Munajjid, *Larangan Allah Yang sering Dilanggar*, Terj. Wali Atmamudin, Cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2004), 86.

²⁵Hasan Zakariya, *50 Larangan untuk Wanita...*, 26-28.

²⁶Syihabbuddin Ahmad bin Hajar Ali Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 466.

Rasulullah saw. pernah di ajak berbaiat oleh sekelompok wanita, tetapi Rasulullah saw. tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya bersesuaian dengan hadits di bawah:

"إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لإمرأة واحدة . (رواه مسند أحمد)

“Aku tidak menyalami wanita tetapi ucapanku untuk seratus wanita seperti ucapanku kepada seorang wanita.”²⁷ (HR. Musnad Ahmad)

Oleh karena itu, wanita harus menolak lelaki yang bukan mahramnya yang ingin berjabat tangan dengannya. Tetapi jika ada wanita yang berjabat tangan dengan menggunakan pembatas (seperti sarung tangan) maka hal itu lebih baik dari pada yang tidak menggunakannya. Namun yang ideal adalah tidak berjabat tangan sama sekali, karena tidak ada sesuatu pun yang mewajibkan seorang wanita berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya.²⁸ Solusinya berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya, adalah salah satu perbuatan yang merangsang kepada mendekati zina. Dalam masyarakat sekarang perkara ini dipandang remah karena mereka tidak faham apa yang dimaksudkan dengan perbuatan yang mendekati zina.

4. Menampakkan Perhiasan

Sayyid Quthub berkata dalam buku Tafsirnya *Fi Zhilal al-Quran* Sesungguhnya agama Islam menginginkan tegaknya masyarakat yang bersih, tidak terdapat di sana sesuatu yang akan membangkitkan syahwat di sebarang tempat dan saat. Ajaran yang berisi anjuran untuk membangkitkan syahwat terus menerus setiap saat akan menghantarkan seseorang kepada syahwat yang selalu menyala yang tidak terpadamkan dan tidak puas, serta akan memunculkan kebiasaan selingkuh, pergaulan bebas, sikap *tabarruj*. Semuanya ini tidak menghasilkan sesuatu selain manusia yang memiliki syahwat.²⁹

Seorang muslimah tentu merasa malu melakukan hal tersebut, karena ia tahu dirinya bukanlah sekuntum bunga mawar yang aromanya bisa dinikmati oleh sembarang orang. Wanita muslimah tahu akan kehormatan dan harga dirinya yang hanya untuk suaminya. Menyembunyikan perhiasan dan menutup aurat merupakan

²⁷Ahmad Muhammad Bin Hambal, *al-Musnad al-Imam al-Ahmad...*, 982.

²⁸Ukasyah Abdulmannam Athibi, *Tad-Huru Akhlaaquin Nisa'i...*, 87.

²⁹Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal al-Quran*, Terj. Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 567.

nikmat yang dikaruniakan Allah swt. kepada hambanya, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-A'raaf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ

“Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan; dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatnya kepada hamba-hambanya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur).” (QS. al-A'raaf: 26)

Banyak dalil yang *qath'i* secara jelas menyebutkan dalam al-quran rambu-rambu khusus dalam masalah pakaian wanita. Hal itu karena banyaknya penyelewengan yang sangat berbahaya dan menimbulkan dampak negatif. Dengan itu, menampakkan perhiasan adalah cara-cara terdorongnya kepada perbuatan mendekati zina, dan bersesuaian dengan ayat larangan *la taqrabu zina* yang terdapat dalam al-Quran serta hadits tentang zina mata (memandang perhiasan yang dipakai oleh perempuan).³⁰

5. Keluar Rumah Memakai Wewangian

Ilmu kesehatan masa kini pun jelas menyebutkan bahwa ada sebuah indra pemicu ketertarikan terhadap lawan jenis yang letaknya dihidung, karena imajinasi lelaki adalah tinggi dan yang lebih tajam penciumannya terhadap aroma syahwat, disebabkan laki-laki dikuasai oleh syaitan.

Ketika seorang pria mencium aroma parfum seorang wanita, hatinya akan terpicat dan tertarik padanya. Oleh karena itu, syariat Islam yang bijak melarang kaum wanita keluar dari rumahnya dengan memakai wewangian yang aromanya dapat tercium oleh banyak lelaki di tempat umum.³¹ Rasulullah saw. bersabda:

أَمَا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ. (رواه أبو داود)

“Wanita bagaimana saja yang memakai wewangian lalu berjalan melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia adalah penzina.”³² (HR. Abu Daud)

Hadis tersebut menunjukkan haramnya memakai wewangian bagi kaum wanita yang keluar rumah tanpa ada keperluan yang diinginkan, karena hal ini akan dapat membangkitkan nafsu kaum laki-laki. Ini adalah salah satu sebab terawal mendekati

³⁰Abu Abdillah Muhammad Bayusuf al-Atsary, *Fatwa Perhiasaan Wanita, Solusi berhias dan bersolek bagi Wanita*, Terj. Abdul Sa'ad, Cet. 1 (Jakarta: Embun Publishing, 2008), 69.

³¹Abdul Aziz al-Ghazali, *Ghadhdh al-Bashar...*, hal. 67.

³²Abu Daud al-Sajistani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, 855.

zina sebelum terjadinya perzinaan, maka jelaslah dalam al-Quran menyatakan jangan kamu mendekati zina.³³

Bagi seorang istri seharusnya ia memakai wewangian hanya untuk suaminya saja. Namun kebanyakan istri zaman sekarang justru bersikap aneh, mereka berhias dan memakai wewangian justru ketika hendak keluar rumah, tapi ketika hendak bertemu suami tercinta mereka tidak menjaga penampilan.³⁴ Kebanyakan wanita sekarang lebih mementingkan kecantikan atau penampilan diri dari pada mengikut hukum syariat Islam yang benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang memakai wewangian ketika pergi ke masjid adalah haram, seperti hadits dibawah:

إذا خرجت إحدأكن إلى المسجد فلا تقربن طيبيا.

“Apabila salah seorang di antara kamu (para wanita) ingin pergi ke masjid, maka janganlah sekali-kali mendekati wewangian.”³⁵ (HR. Muslim)

Dalam kitab *A'lam al-Muwaqi'in* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada pembahasan lima puluh tujuh dinyatakan bahwa di larang bagi wanita untuk pergi ke masjid dengan memakai wewangian atau terkena asap wangi yang demikian itu karena dikhawatirkan dapat mengalihkan perhatian laki-laki kepadanya dengan aroma wangi-wangian, perhiasannya, rupanya dan keindahan, menyebabkan kekhawatiran tersebut dapat terjadi. Maka Islam memerintahkan untuk pergi ke masjid dengan tidak menggunakan wewangian.

Oleh karena itu, hendaklah para wanita menghayati dengan sungguh, apabila untuk pergi ke masjid saja Islam melarang wanita menggunakan wewangian, lalu bagaimanakah hukumnya jika dipakai untuk keluar ke tempat-tempat di mana banyak laki-laki berkumpul seperti pasar atau tempat perbelanjaan. Jelas yang demikian itu, adalah perbuatan maksiat yang lebih besar dan lebih diharamkan.³⁶

6. Kemajuan Teknologi Komunikasi

Kajian terbaru terhadap pengaruh jejaring sosial Facebook, Twitter dan Google terdapat di laman sosial yang mencetuskan ketagihan umpama narkoba. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam melakukan setiap kegiatannya, di era globalisasi seperti

³³Muhammad shalih al-Munajjid, *Muharramat...*, 88.

³⁴Abu Abdillah Muhammad Bayusuf al-Atsary, *Fatâwâ Zinatul Mar'ah Wat- Tajmil...*, 45.

³⁵Abu Abi Husin Muslim Ibnu Hajjaj Qusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim...*, 407.

³⁶Abdullah bin Shahih al-Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah*, Terj. Ahmad Yuswaji, Cet. 1 (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), 97.

sekarang ini serta bertambahnya aktivitas setiap individu masing-masing, akan terpengaruh pada berkurangnya waktu untuk individu tersebut bersosialisasi dengan individu lainnya. Dalam menghadapi hal ini manusia berusaha untuk mencari alternatif lain untuk meminimalisir waktunya untuk bersosialisasi namun tetap dapat berkomunikasi.³⁷

Salah satunya adalah jejaring sosial, menurut Wikipedia, jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan. Secara sederhana, jejaring sosial dapat kita artikan sebagai wadah yang dibuat sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media jaringan komputer, dengan adanya jejaring sosial yang dapat diakses di mana saja kapan saja bahkan melalui facebook, twitter, telepon genggam tentu hal ini sangat membantu kita untuk berinteraksi dengan teman, kerabat, keluarga, bahkan kita juga dapat berinteraksi dengan orang-orang lain yang tidak kita kenal di seluruh dunia.³⁸

Namun, merebaknya jejaring sosial di hampir semua kalangan masyarakat ternyata juga mendatangkan beberapa dampak negatif. Hal ini disebabkan karena adanya penyimpangan dan penyalahgunaan jejaring sosial ini sendiri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya sebagian remaja sekarang menggunakannya untuk memuaskan nafsu dengan melihat film-film yang mempertontonkan aurat dan sebagainya, hal ini juga menjerumuskan remaja kepada kelalaian.

7. Hiburan

Musuh-musuh Islam yang terdiri dari tiga pihak merangkumi penjajah, orientalis dan zionis, mereka berkumpul dan bersatu tenaga, memikir dan menyusun rencana untuk menghancurkan Islam melalui berbagai bentuk dan cara, antaranya ialah penggunaan media massa, internet, pusat-pusat hiburan dan lain sebagainya yang menjurus ke arah mengajak masyarakat Islam meruntuhkan akhlak dan keperibadian Islam mereka, dan dengan adanya pusat hiburan remaja sekarang mudah terjebak pergaulan bebas.³⁹ Generasi muda Islam secara beransur-ansur dan perlahan-lahan telah

³⁷Zainab al-Ghazali, *Masyakil Muâshirah*, Terj. Fadhil Bahri, *Problematika muda Mudi*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 67.

³⁸ Zainab al-Ghazali, *Masyakil Muâshirah...*, 259.

³⁹Muhammad Zuhri, *Hiburan & Waktu Luang: Antara Kebutuhan Jiwa dan Aturan Syariat...*, hal. 124.

terpengaruh media massa untuk terperangkap dengan budaya bebas. Budaya ini dari sudut akidahnya mungkin melahirkan golongan yang berpegang kepada iqtikad tidak ada Tuhan atau tidak ada agama, atau lebih dikenal sebagai 'Free thinker'.⁴⁰

Manakala dari sudut akhlak dan tingkah lakunya, ia mungkin melahirkan budaya suka berhibur semata-mata, atau lebih dikenali sebagai hedonisme. Kedua-dua budaya ini akhirnya akan meruntuhkan aqidah Islam yang menjadi pegangan umat Islam selama ini.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيْنَ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit Dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan).” (QS. al-Ahzab: 32)

Dapat disimpulkan disini bahwa hiburan adalah salah jalan terawal mendekati zina, karena bila mendengarkan nyanyian-nyanyian wanita yang bukan muhrimnya dengan suara lunak, banyak informasi yang disiarkan adalah budaya barat yang dapat menyesatkan lagi remaja. Dalam di Islam hiburan dibolehkan tetapi hiburan yang tidak melalaikan manusia.

Menurut al-Qurtubi dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkamil Quran* menyatakan boleh nyanyian perempuan, tetapi hukumnya haram mendengar dari perempuan ajnabiyah, baik oleh laki-laki maupun sesama perempuan dan tidak ada bedanya mendengarkan syair dan ayat al-Quran, bila suara itu membangkitkan nafsu syahwat dan dikhawatirkan terjadi fitnah, apalagi bila dilagukan. Maka mendengar suaranya sama dengan menengok keindahan tubuh perempuan penyanyi itu.

Pengaruh negatif karena mendengarkan nyanyian perempuan itu sangat cepat datangnya karena pendengaran berpengaruh pada jiwa, walaupun belum melihat orangnya, bila suara itu merangsang syahwat dan menyebabkan fitnah, maka haram hukumnya.

⁴⁰Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Kehidupan Umum Seseorang Muslim*, Cet.1 (Akbar Media Eka Sarana, 2004), 373.

Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan mengenai tentang ayat *Lâ Taqrabu Zina* dan pendapat-pendapat para mufassir mengenai pemahaman mendekati zina pada bab-bab di atas, terdapat hal yang dapat diambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

Para mufassir memahami makna *lâ taqrabu zina* adalah mencakup larangan terhadap seluruh perbuatan yang mendorong kepada perbuatan zina, baik yang bersifat eksternal seperti berpacaran, ikhtilat antara laki dan perempuan, jabat tangan antara laki dan perempuan, memperlihatkan perhiasan, memakai wangi-wangian di depan umum, kemajuan teknologi, maupun yang sifatnya internal, seperti menghayal, sehingga menggugah perasaan dan hati.

Dengan adanya aktivitas berciuman, pandang memandang, berpegangan tangan atau melihat dengan syahwat kepada lawan jenis secara nyata maupun melalui media cetak dan elektronik yang dapat membangkitkan syahwat yang lazim terjadi pada waktu berpacaran adalah kunci utamanya terbukanya pintu perzinaan. Masyarakat perlulah mempunyai ilmu pengetahuan (didikan agama) yang baik untuk mengelak terjadinya perbuatan mendekati zina.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Shahih al-Fauzan. *Perhiasan Wanita Muslimah*, Terj. Ahmad Yuswaji, Cet. 1. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Abdurrahman al-Mukaffi. *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Cet. 1. Jakarta: Media Da'wah, 2004.
- Abdurrahman Nashir As-Sa'di. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 2. Beirut: Panjimas, 2008.
- Abu Abdillah Muhammad Bayusuf al-Atsary. *Fatwa Perhiasaan Wanita, Solusi berhias dan bersolek bagi Wanita*, Terj. Abdul Sa'ad, Cet. 1. Jakarta: Embun Publishing, 2008.
- Abu Bakar Ahmad Bin Ali Razi Al-Jashash. *Ahkamul al-Quran*, Cet. 1, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Ahmad Hasan Ruqaith. *Qhadhaya Mu'shirah fi Mizan al-Islam*, Terj. Team Azzam, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Ahmad Muhammad Bin Hambal. *Musnad al-Imam al-Ahmad*, Jilid 31. Kairo: Maktabah Al-Tu'rats, t.th.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 13. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Ali Ahmad Abdul 'Aal ath-Thahthawi. *Tanbih al-Lahi Syarh Kitab al-Manahi*, Terj. Ahmad Yunus. *297 Larangan Dalam Islam dan Fatawa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007.
- Azizah Ummu Sa'idah. *Terhina Karena Zina*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. 3, Jilid 15. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Keserasian Al-Quran*, Jilid 17. Jakarta: Lentera Hati, t.th.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i. *Taisir al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jilid 3. Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989.
- Muhammad shalih al-Munajjid. *Larangan Allah Yang sering Dilanggar*, Terj. Wali Atmamudin, Cet. 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2004.
- Salim Bin Ied al-Hilali. *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Sayyid Quthub. *Tafsir Fi Zhilalil al-Quran*, Terj. Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Syihabuddin Ahmad bin Hajar Ali Asqalani. *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ukasyah Abdulmannan Athibi. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj. Chairul Halim, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Wahbah Zuhaili. *Ensiklopedia Al-Quran*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2007.

- Yusuf al-Qardhawi. *Halal Haram dalam Kehidupan Umum Seseorang Muslim*, Cet.1. Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Yusuf Qardhawi. *Hady al-Islam: al-Fatawa al-Mu'ashirah*, Terj. Samson Rahman, Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zainab al-Ghazali. *Problematika muda Mudi*, Terj. Fadhil Bahri, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.